

**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**PRAMUJI UTOMO**  
30302300308

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI**



Diajukan oleh :

**PRAMUJI UTOMO**  
30302300308

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H**  
NIDN : 06-2202-9201

Pada Tanggal,

**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

**PERJUDIAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**PRAMUJI UTOMO**

**30302300308**

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota 1

Anggota 2



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**MULAI, JALANI, SELESAIKAN.**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada Bapak dan Ibu tercinta Bapak beserta keluarga terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Sahabat dan Teman-teman terbaikku yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan Pelajaran dan membantu dalam penulisan skripsi saya.
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pramuji Utomo  
NIM : 30302300308  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI” sepenuhnya merupakan hasil karya asli saya, disusun tanpa meniru atau menjiplak karya pihak lain, serta telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme atau bentuk peniruan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, saya siap menerima segala sanksi yang dikenakan atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang menyatakan

**Pramuji Utomo**

**30302300308**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramuji Utomo

NIM : 30302300308

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Ilmiah berupa skripsi berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI” saya serahkan kepada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan menyetujui bahwa karya tersebut menjadi hak milik universitas. Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNISSULA untuk menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam pangkalan data, serta mempublikasikannya melalui internet atau media lain untuk kepentingan akademis, dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai pemegang Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta atau unsur plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka seluruh konsekuensi hukum yang timbul akan saya tanggung sepenuhnya tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan

**Pramuji Utomo**

**30302300308**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Karya ilmiah berjudul “ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang dan selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam pengerjaan Skripsi;
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga selama saya menempuh pendidikan dan menyelesaikan Skripsi ini;
9. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk karya-karya di masa mendatang.

Semarang, 23 Februari 2026

Penulis,

**Pramuji Utomo**

**30302300308**

## ABSTRAK

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Polres Pati, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Pati, diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka yang prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 110 dn pasal 138 KUHAP jo pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dan Kendala yang dihadapi oleh Polres Pati dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian terdapat dari beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas, dan juga faktor kebudayaan. Solusi yang dilakukan ialah mengoptimalkan petugas yang bekerja dilapangan, dan bekerja sama dengan masyarakat agar mudah dalam mendapatkan informasi dikalau adanya tindak pidana perjudian.

**Kata Kunci:** *Kepolisian, Penyidikan, Perjudian*


## **ABSTRACT**

*Gambling is considered a highly lucrative option, offering profits without the need for hard work. It's considered a convenient way for the common people to earn money more easily. They don't realize that the consequences of gambling are far more dangerous and detrimental than the potential benefits, which are extremely rare. Gambling is not condoned by any religion. Therefore, it can be said that gambling generally doesn't bring benefits to society but rather exacerbates existing suffering and suffering.*

*This research employed a sociological-juridical approach with descriptive-analytical specifications. Primary data were obtained through interviews and observations at the Polres Pati, while secondary data came from relevant laws and regulations, legal literature, and court decisions. Data analysis was conducted qualitatively.*

*The results of the study indicate that the process of investigating criminal acts at the Pati Police Station begins with a police report followed by arrests, detention, searches, and confiscation to obtain evidence and suspects, the process of which is in accordance with the provisions of Article 110 and Article 138 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. Obstacles encountered by the Pati Police Station in the process of investigating criminal acts of gambling include several factors, namely legal factors, factors or facilities, and also cultural factors. The solution is to optimize officers working in the field and collaborate with the community to facilitate information in the event of a criminal act.*

*Keywords: Police, Investigation, Gambling*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Perumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	20
E. Terminologi.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	28
1. Hukum Pidana.....	28
2. Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian.....	30

1. Pengertian judi .....	30
2. Unsur-unsur tindak pidana perjudian.....	31
3. Bentuk-bentuk perjudian.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	39
1. Pengertian Penyidikan .....	39
2. Pengertian penyidik .....	42
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjudian.....	43
1. Perjudian dalam jarimah ta'zir.....	43
2. Macam-macam Hukuman Ta'zir .....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Polres Pati .....	55
B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Kab. Pati .....	67
BAB IV PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat sekarang ini bersifat heterogen, pluralistis karena terdiri dari berbagai macam suku, latar belakang budaya, agama dan tatanan masyarakat yang berbeda antara suku yang satu dengan suku lainnya, dengan demikian seharusnya hukum Indonesia dibentuk atau disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang bersifat plural, sehingga penduduk asli (pribumi) tergeser dengan berbaurnya segala macam budaya, etnis dan kultur, menjadikan pandangan masyarakat yang berada di pinggiran kota yang di dalamnya menganut paham kebebasan. Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pemutusan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Walaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya. Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html>  
diakses pada 21 Desember 2025 pukul 15.00 WIB

Masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Meskipun cara yang banyak ditempu mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau memang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan di berantas, atau di upayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.<sup>2</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian

---

<sup>2</sup> (<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>) diakses pada tanggal 21 Desember 2025 Pukul 15.30 WIB

terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dalam masyarakat.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang.<sup>3</sup>

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat

---

<sup>3</sup> (<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>) (dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/) diakses pada tanggal 21 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB

tinggal kita. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problem sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin.

Tindak pidana perjudian selain diatur didalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang sekarang di gantikan oleh 426 dan Pasal 427 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang berlaku mulai 2 Januari 2026.,juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Duwi Handoko, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP (diatur dalam UU ITE). Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pidanabagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana dendasekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (didalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Duwi Handoko. 2018. Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya, *Jurnal Menara Ilmu*, 3 (3): 38

Melihat pentingnya sebuah hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah segera mengesahkannya Undang-Undang ITE ( Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkannya pada tahun 2008 yang pada salah satu isi pasalnya yang tepatnya pada Pasal 27 ayat 2 berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian”.<sup>5</sup>

Dalam permainan judi berbasis web, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bertaruh adalah sesuatu yang dilarang dalam pelajaran Islam dan juga dalam KUHP sudah dijelaskan mengenai pemberlakuan perjudian online dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dengan sebab itu untuk mengurangnya sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan judi yang dilakukan di internet atau bisa juga disebut dengan media sosial dan juga bias disebut juga dengan kejahatan Cybercrime, sehingga kemajuan teknologi yang sudah terfasilitasi memberi ruang kepada para pelaku untuk terus melakukan sebuah perjudian online.

Penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan kondusifitas wilayah, memerlukan bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat,

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI, hlm. 14

peran masyarakat juga sangat penting mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak sejalan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>6</sup>

Polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang dan masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal sifatnya berada diluar fungsi dan wewenang Polisi itu sendiri.

Polisi adalah sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama, ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian Ketiga yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.<sup>7</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi,

---

<sup>6</sup> Seorjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Depok: Rajawali Pers*, hal 7

<sup>7</sup> Ibid., halaman 10

mendapatkan uang hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Terjemahannya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>8</sup>*

Menurut Haryanto Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta beberapa hukumanya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (Law Enforcement) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.<sup>9</sup>

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi,

<sup>8</sup> (<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>)  
(dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/)

<sup>9</sup> Al-Qur'an, surat Almaidah ayat 90

sehingga aparat kesulitan memberantasnya. Untuk karena itu penulis mengangkat sebuah judul skripsi, yaitu **Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Online Di Kepolisian Resor Pati**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi.

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Pati?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kab. Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Pati.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kab. Pati.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan tindak perjudian.

## **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dari hasil pemikiran dan pertimbangan dari para penegak hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana perjudian di kota Pati

Penelitian ini memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

## **E. Terminologi**

### **1. Analisis Yuridis**

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kamus Hukum Online definisi dan arti kata analisis yuridis diakses pada tanggal 1 Januari 2026 Pukul 16.00 WIB

## 2. Proses

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.<sup>11</sup>

## 3. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>12</sup>

## 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

## 5. Perjudian

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>13</sup> Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 bis KUHP, pasal 303 bis KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

---

<sup>11</sup> [https://paralegal.id/pengertian/proses/#google\\_vignette](https://paralegal.id/pengertian/proses/#google_vignette)

<sup>12</sup> KUHP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup> Kartini Kartono, dkk, Patologi sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 56

Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko.<sup>14</sup>

## 6. Polrestabes

Kepolisian Resort (disingkat POLRES) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten atau kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut kepolisian Resort Kota (Kapolres). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang kepala kepolisian Resor, Kepolisian Resor kota biasanya dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota dan kepolisian Resor Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala kepolisian Resor Kota Besar.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.

---

<sup>14</sup> Kamus online Webster pengertian tentang Perjudian. di akses pada 2 Januari 2026 Pukul 14.00 WIB

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian dan juga kendala dan solusi penyidik dalam proses penyidikan di Polres Pati.

## 3. Jenis dan sumber data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam. Dalam hal ini adalah Polres Pati.

### b. Data sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi ;

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
- 3) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana
- 5) KUHP

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:

- 1) Kamus hukum. Ensiklopedia
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

**4. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka keperpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

**a. Studi Pustaka**

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui riset pada lapangan dengan cara wawancara.

### **c. Wawancara**

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan aparat penegak hukum Kab.Pati.

## **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif atas dasar ilmu hukum yaitu data yang di peroleh kemudian di susun dengan sistematis dan dianalisis secara diskriptif kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang di bahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan,.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Polres Pati. Dalam bab berisi uraian tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan hukum islam tentang perjudian.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dari rumusan masalah bagaimana detail proses penyidikan pelaku tindak pidana perjudian dan kendala juga solusi yang dihadapi oleh kepolisian Polres Pati.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku.<sup>15</sup>

###### a. Menurut Moeljatno

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh Negara,yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang,disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

---

<sup>15</sup> Ira Alia Maerani, *HUKUM PIDANA DAN PIDANA MATI*,Unissula Press,Semarang,2018,halaman ix

b. Menurut Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut

Pada hakekatnya hukum pidana dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Hukum pidana materiil, hukum pidana materiil disini sebagaimana yang disebutkan oleh Moeljatno. Dengan demikian apa yang diatur dalam hukum pidana materiil :

- 1) Perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana;
- 2) Syarat untuk menjatuhkan pidana atau kapan dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana;
- 3) Ketentuan tentang pidana.

Contoh pidana materiil adalah KUHP

b. Hukum pidana formil, hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala hukum pidana materiil akan, sedang, dan atau sudah dilanggar. Atau dengan kata lain hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan, sedang, dan atau sudah terjadi tindak pidana.

Contoh hukum pidana formil adalah KUHAP Sumber-sumber hukum pidana :

- 1) KUHP, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana).
- 2) Hukum Adat

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidan, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan krminal atau delik (delict). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda "STRAFFBAAR FEIT" yang dala bahasa inggris dari kata **criminal act**.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

### 1. Pengertian judi

Pengertian Judi secara garis besar dan pengertian Judi atau taruhandalam referensi kata bahasa Indonesia, judi atau taruhan adalah permainan yang menggunakan perangkat seperti uang tunai atau sumber daya lain sebagai taruhan. Selanjutnya menurut pengertian berjudi itu sendiri adalah mengikuti sejumlah uang dan/atau property dalam permainan spekulasi secara kebetulan

---

<sup>16</sup> Ira Alia Maerani, *HUKUM PIDANA DAN PIDANA MATI*, UNISSULA PRESS, SEMARANG, 2018, halaman xvi

ditentukan untuk mendapatkan jumlah uang atau properti tertentu yang nilainya lebih menonjol daripada ukuran pertama uang atau property.<sup>17</sup>

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>18</sup>

Perjudian sendiri adalah sebuah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja dengan mempertaruhkan nilai atau sesuatu hal yang dianggapnya sebuah nilai yang disadari bahwa ada akibat dan adanya sebuah beberapa kepada peristiwa permainan, kontes dan acara yang tidak memiliki hasil dan tambahan yang meragukan.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:<sup>20</sup>

### a. Permainan atau perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang senang

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972), 509

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi III, PT. Refika Aditama, 2003. Halaman 134-135

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 52.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, halaman.

atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada untung, atau unsur faktor spekulatif/kebetulan kemenangan yang atau untung diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman.

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303KUHP, adalah:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usahaitu.
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - c) Menjadikan turut serta dalam permainan sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan judi tersebut dalam menjalankan pencahariannya, makadapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yangpada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara

mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan dalam KUHP baru Tahun 2023 Bagian ke Kedelapan tentang perjudian Pasal 426 berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap orang yang tanpa izin:
  - a) Menawarkan atau member kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian
  - b) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

### **3. Bentuk-bentuk perjudian**

- a. Bentuk perjudian illegal

Dengan hal ini bentuk dari Taruhan yang sah telah diizinkan oleh otoritas publik. Latihannya memiliki area otoritas, dipastikan bekerja dengan aman dan diketahui oleh masyarakat umum. Contoh perjudian yang sah adalah:<sup>22</sup>

- 1) Casino – casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat jalan kelenteng Bandung.

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakrta: Rajawali Perss, 1981), 56.

- 2) Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (telah ditutup Oktober 1978 oleh pemerintah DKI).
- 3) Undian Harapan yang sudah banyak berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Sedangkan di Surabaya ada Undian Sampul Rejeki, di Solo ada Sampul Borobudur, di Medan ada Sampul Toba, dan di Jakarta ada Sampul Sumber Harapan. Semuanya berhadiahkan 80 (delapan puluh) juta rupiah.

Berbagai macam jenis dalam perjudian yang sudah diberikan kelegalisasiannya oleh pemerintah, tujuan pemerintah dalam memberlegalisasi tersebut untuk mendapatkan uang yang bertujuan dalam pembangunan dan dana sosial. Contoh, dana sosial tersebut dapat dihasilkan dengan cara mengadakan suatu undian. Dalam undian tersebut, Direktorat Jendral Bantuan Sosial Departemen Sosial tahun 1977 menyatakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

Dalam Undang-undang tanggal 27 Juli 1954 Nomor 22, lotere menyatakan bahwa setiap kesempatan yang diadakan oleh agen adalah bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan dapat ikut serta dalam memperoleh pemberian sebagai uang tunai atau produk, yang akan diberikan kepada setiap anggota yang ditetapkan sebagai pemenang melalui undian atau dengan memberikan suara yang masih di udara oleh anggota yang sebenarnya.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954.

Selain itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Pasal 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

Undian diadakan oleh:

- 1) Negara
- 2) Afiliasi yang dianggap sebagai substansi yang sah adalah hubungan dengan individu yang dibatasi. Untuk tujuan sosial, jumlah lotere yang sebenarnya tidak lebih dari Rp. 3.000,-

b. Bentuk perjudian ilegal

Beberapa negara dan pemerintahan yang melarang adanya permainan judi yang dilakukan secara ilegal dan banyak negara yang memberlakukan sanksi keras yang akan sangat berpengaruh buruk yang timbul dari hal – hal tersebut, diantaranya: kejahatan kriminal, mabuk-mabukan, narkoba dan obat terlarang dan prostitusi atau yang biasa kita sebut dengan pelacuran. Oleh karena itu, kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur judi secara ilegal atau diam – diam secara perkembangan zaman akan terus menerus bertambah dengan berbagai macam cara dalam memainkan.

Meskipun permainan taruhan pada umumnya adalah masalah kecenderungannya, sebenarnya itu dijamin oleh asosiasi dan pejabat resmi. Biasanya ada pergerakan sebagai militer, pertemuan pencari sebagai keamanan dan penjamin, otoritas korup dan polisi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1981), 56.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Menurut Soebroto Brotodiredjo<sup>25</sup>, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta,<sup>26</sup> memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>27</sup> Secara konseptual menurut Soerjono<sup>28</sup>,

---

<sup>25</sup> Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989, halaman, 2.

<sup>26</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, halaman.,763.

<sup>27</sup> Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, halaman. 55

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, halaman, 7.

“penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribra atau Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam

UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidikan**

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>30</sup>

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

---

<sup>29</sup> Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

<sup>30</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, halaman. 67.

tersangkanya.” Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.

Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu : “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.<sup>31</sup>

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah : “Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.” Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>32</sup>

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan

---

<sup>31</sup> Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, halaman. 10

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman. 112

penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu : “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu : “Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>33</sup>

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (opsporing) berarti : “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman. 119.

<sup>34</sup> Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, halaman. 62.

## 2. Pengertian penyidik

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf KUHP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHP mempunyai wewenang :
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 8) Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjudian**

##### **1. Perjudian dalam jarimah ta'zir**

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: Pertama, jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Kedua, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah qadzif; jarimah syurb al-khamr; jarimah al-baghyu; jarimah al-riddah; jarimah al-sariqah; dan jarimah al-hirabah. Ketiga, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.<sup>35</sup>Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir.

---

<sup>35</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), halaman. 3-4.

Alangkah tepat dan indahny Al-Qur'an ketika mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat Al-Qur'an ketika memberitahukan bahwa khamr dan judi termasuk perbuatan syetan.<sup>36</sup>

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

#### Surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>36</sup> وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ<sup>36</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَن

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9, halaman. 352.

## Surah Al-Maa'idah ayat 90-91

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*

Kata maisir dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al-Maa'idah ayat 90 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam ayat 91 yang artinya, “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antarakamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), halaman. 297-298

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal. 1) Judi merupakan dosa besar. 2) Judi merupakan perbuatan setan. 3) Judi sejajar dengan syirik. 5) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. 6) Judi membuat orang malas berusaha. 7) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.<sup>38</sup>

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram,<sup>39</sup> di mana pemain tidak lepas dari untung atau rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardlawy dalam buku “Halal dan Haram”, dia mengutip sebuah hadist “barangsiapa Rasulullah berkata SAW mengenai hal itu yang artinya: kepada kawannya: „Marilah berjudi“, maka hendaklah ia bersedekah.” Dengan demikian, seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisiwaktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan cara mencari uang, dengan alasan apapun.<sup>40</sup>

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menjadikannya sebagai menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta‘zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta‘zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang

---

<sup>38</sup> Ibid., halaman. 298-299.

<sup>39</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1, halaman. 70.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, halaman. 350-351.

tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>41</sup>

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
- b. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.
- c. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diat.<sup>42</sup>

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), halaman. 359-360.

<sup>42</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid III, halaman. 24.

nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>43</sup>

Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud.<sup>44</sup>

## 2. Macam-macam Hukuman Ta'zir

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir yaitu:

### a. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (Al-ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.<sup>45</sup> Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih

---

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid I, halaman. 100.

<sup>44</sup> H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), halaman. 465.

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, halaman. 299

pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.<sup>46</sup>

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan jarimah qadzf. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.<sup>47</sup> Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.<sup>48</sup>

Adapun mengenai jumlah maksimal cambuk dalam jarimah ta'zir, ulama berbeda pendapat:

Menurut Mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut Abu Hanifah tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagipeminum khamr adalah dicambuk 40 kali. Menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku qadzf adalah dicambuk 80 kali. Menurut Ulama Malikiyah sanksi ta'zir boleh melebihi had selama

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, halaman. 260.

<sup>47</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, halaman. 149.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, halaman. 260.

mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal. Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai ta'zir.

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah batas terendah ta'zir harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batas terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.<sup>49</sup>

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam ta'zir dengan

---

<sup>49</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, halaman. 150-151.

sifat cambuk dalam hudud.<sup>50</sup> Ta'zir untuk tindak kejahatan seksual adalah dicambuk kurang dari 100 kali, untuk tindak kejahatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau hukuman lain yang setara dengan itu. Ta'zir untuk tindak pencurian dalam jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. Ta'zir untuk peminum minuman khamr adalah dibawah 40 kali cambuk atau yang setara.<sup>51</sup>

Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.<sup>52</sup>

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusui (disapih) serta telah memakan makanan lain misalnya roti. Hal ini untuk menjaga agar anak dalam kandungan atau yang sedang menyusu pada ibunya itu tidak turut meninggal atau tidak turut mengalami penderitaan karena ibunya dikenai hukuman. Apabila sipelaku dalam keadaan sakit yang dipandang tidak kuat untuk menahan

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, halaman. 260.

<sup>51</sup> H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, halaman. 466.

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, halaman. 260.

rasa sakit maka pelaksanaan hukuman cambuk diundurkan sampai dipandang kesehatan si terhukum memungkinkan. Jika si terhukum sakit yang tidak membahayakan jiwanya maka hukuman cambuk tetap dilaksanakan.<sup>53</sup>

c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubairi adalah ditetapkan masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.<sup>54</sup>

2) Penjara Tidak Terbatas

---

<sup>53</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2003), halaman. 154-155.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 262-263.

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.<sup>55</sup>

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabidengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan

---

<sup>55</sup> Ibid., halaman. 263.

berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>56</sup>

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had.<sup>57</sup>

e. Hukuman Denda (Al-gharamah)

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid., halaman. 264.

<sup>57</sup> Ibid., halaman. 265.

<sup>58</sup> Ibid., halaman. 267.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Polres Pati

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku.

Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip dari Mezger mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal;<sup>59</sup>

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
2. Pidana

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” ini harus (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larang itu.

---

<sup>59</sup> Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, halaman. 13-14

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam Hukum Pidana Modern, pidana in juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, Masznahme). Didalam ilmu pengetahuan hukum adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diterapkan tercantum dalam pasal 10 KUHP yang terdiri:

1. Pidana pokok:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Tindak pidana adalah suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ira Alia Merani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang 2018.hlm xvi

Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau verbrechen atau misdaad) yang bias diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>61</sup>

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian sendiri adalah sebuah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja dengan mempertaruhkan nilai atau sesuatu hal yang dianggapnya sebuah nilai yang disadari bahwa ada akibat dan adanya sebuah beberapa kepada peristiwa permainan, kontes dan acara yang tidak memiliki hasil dan tambahan yang meragukan.

Tindak pidana perjudian diatur didalam Undang-undang ITE (tindak pidana perjudian online) dan KUHP (tindak pidana perjudian konvensional).

Pasal 303 KUHP berbunyi : "diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tidak mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

---

<sup>61</sup> Soedarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, halaman.40.

2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Sedangkan didalam KUHP yang baru tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 426 ayat 1:”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap orang yang tanpa izin:

- a. Menawarkan atau member kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian

Banyak sekali kasus perjudian yang terjadi di wilayah kota Pati, berdasarkan hasil riset di Polres Pati penulis menangkat kasus perjudian togel yang diatur dalam pasal 303 (2) KUHP.

Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan, penyidik melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

1. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya surat perintah tersebut adalah: Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHP. 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan

pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

## 2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan 54 yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur unsur

tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

#### 4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHP.
- b. Permintaan dari penyidik.
- c. Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

#### 5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda benda yang dapat disita antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:
  - 1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
  - 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Hafid Amin, S.H selaku Kasi Humas Polres Pati, penulis menanyakan bagaimana detail proses penyidikan tentang kasus tindak pidana perjudian togel yang terjadi diwilayah Polres Pati. Bapak IPDA Hafid Amin, S.H memaparkan dari awal adanya aduan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan tindak pidana perjudian togel diwilayah Desa Sidokerto, Kecamatan Pati pada tanggal 21 Februari 2023. Setelah mendapatkan aduan dari masyarakat tim penyidik Polres Pati langsung berangkat ke Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sesampainya dilokaksi benar bahwa disana sedang terjadi transaksi atau jual beli nomor togel <sup>62</sup>

Tim penyidik menangkap 2 tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana pasal 303 perjudian, lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan.

Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan tim penyidik menemukan dan menyita sebagai barang bukti:

1. Uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah steples
3. 2 (dua) buah bolpoin
4. 1 (satu) buah kalkulator
5. 3 (tiga) buah buku HK colok kosong
6. 2 (dua) buah buku HK colok isi
7. 7 (tujuh) buah buku HK isi

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Hafid Amin, S.H selaku Kasi Humas Polres Pati pada tanggal 5 Februari 2026 Pukul 13.00 WIB

8. 1 (satu) bendel rekapan
9. 1 (satu) lembar MMT HK
10. 2 (dua) lembar rekap kosong
11. 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724
12. 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419185 dan 2419208

Dari hasil gelar perkara kasus tersebut penyidik menyimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsure 303 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

unsure yang dipakai penyidik dalam perkara tersebut telah memenuhi yaitu:

1. Barang siapa

Bahwa tentang unsure ke 1 barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang telah melakukan tindak pidana setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tersangka sehat secara jasmani dan rohani sehat dan dapat dimintai pertanggung jawaban

2. Unsure tanpa mendapat izin

Bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah seseorang dalam melakukan perbuatan yaitu menjual kupon atau angka tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga tindakan tersebut kedua tersangka tidak ada kewenangan karena tidak mendapatkan izin untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam perkara ini yaitu perjudian

3. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Yang dimaksud dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginisiatifi suatu perbuatan beserta akibatnya sedangkan dalam kesengajaan dalam perkara iniditujukan kepada perbuatan tersangka yang menyelenggarakan atau mengadakan permaian judi togel hongkong dimana permainan judi tersebut ditujukan kepada masyarakat umum yang menghendaki dimana agar tersangka mendapat keuntungan dalam hal perkara ini yaitu tersangka akan mendapat upah daribosnya yang bernama teguh. Yang dimaksud dengan judi adalah sebagaimana tersebut pada 303 ayat 3 KUHP adalah “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja juga pengharapan utuh jadi bertambah besar karna kepintaran atau kebiasaan pemain.”sedangkan menawarkan atau member kesempatan adalah setiap perbuatan dan upaya tersangka agar judi nomer togel dapat dibeli olehorang lain.

Maka telah selesai proses penyidikan dan kemudian penyidik melimpahkan berkas tersebut kejaksa penuntut umum sehingga dalam kejadian tersebut proses penyelidikan dan penyidikan kasus 303 di daerah pati menjadi terang dan dapat dilakukan proses hukum untuk selanjutnya. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka terbitlah P21.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa. Proses penyidikan pelaku tindak pidana perjudian diawali dari aduan masyarakatdan penyidik menyelidiki tempat kejadian perkara para pelaku melakukan perjudian dan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan membawa cukup barang bukti maka

pelaku dibawa kepolrestabes, setelah terpenuhinya unsur maka dilakukan penahanan bagi tersangka, kemudian dikirimkan pemberitahuan hasil penyidikan ke Kejaksaan berupa SPDP. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa maka terbitlah P21.

## **B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Kab. Pati**

Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Pati, diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka yang prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP jo pasal 183 dan pasal 184 KUHAP.

Penulis dalam wawancara di Polres Pati dengan Bapak IPDA Hafid Amin, S.H, kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kab. Pati, Bapak IPDA Hafid Amin, S.H mengatakan untuk kendala dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kab. Pati ada beberapa faktor yaitu :<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Hafid Amin, S.H selaku Kasi Humas Polres Pati pada tanggal 5 Februari 2026 Pukul 13.00 WIB

Secara umum :

1. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yakni disini adalah Bhabinkamtibmas belum bekerja secara optimal. Padahal Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi garda terdepan penanggulangan tindak pidana perjudian akan tetapi mereka belum menunjukkan usaha yang optimal.

2. Faktor sarana atau fasilitas

pelaku perjudian saat ini menggunakan alat komunikasi dan internet dengan demikian petugas mengalami hambatan dalam upaya penyelidikan khususnya dalam hal mendapatkan barang bukti. Dengan alat yang komunikasi dan internet yang digunakan menyebabkan barang bukti bukan lagi merupakan barang fisik seperti kartu, atau adu ayam. Yang kemudian hal tersebut menyebabkan usaha menemukan barang bukti agar masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian terbukti sulit untuk dibuktikan.

3. Faktor masyarakat

Masyarakat yang tidak melakukan tindak pidana perjudian mereka selalu enggan untuk melaporkan tindak pidana perjudian yang ada di sekitar mereka.

4. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan tindak pidana perjudian di Kabupaten Pati dikarenakan perjudian pada praktiknya selalu ada dan bahkan setiap saat selalu ada. Bahkan perbuatan perjudian ini tidak mengenal batasan usia dari anak-anak hingga orang dewasa dapat bergabung untuk melakukannya bersama-sama. Ditambah lagi dengan tidak maunya para tersangka

menyebutkan siapa bosnya dan terkadang juga mengkambing hitamkan orang lain.

Solusi yang dilakukan oleh Polres Pati untuk menghadapi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian adalah:

1. Mengoptimalkan petugas Polres Pati dilapangan khususnya Bhabinkamtibmas guna memberikan penyuluhan melalui sambang di wilayahnya agar tidak melaksanakan perjudian dengan penjelasan apabila tetap melaksanakan Polisi tidak ada ampun dan akan menindak tegas sampai dengan proses persidangan.
2. Petugas dilapangan aktif melakukan penyelidikan agar dapat masuk di jaringan perjudian berbasis telekomunikasi baik SMS maupun bersumber internet. Keaktifan dari petugas khususnya Bhabinkamtibmas ini berperan penting dan sangat mempengaruhi keberhasilan penggulungan tindak pidana perjudian. Oleh karenanya untuk mengatasinya perlu keaktifan dari para petugas, keaktifan tersebut dapat berupa patroli yang rutin dilakukan jadi tidak menunggu adanya laporan dari masyarakat. Melakukan operasi di setiap daerah yang rawan melakukan tindak pidana perjudian.
3. Bekerjama dengan masyarakat untuk memperoleh informasi akan terjadinya perjudian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Pati, diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka yang prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHP jo pasal 183 dan pasal 184 KUHP.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Pati dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian terdapat dari beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas, dan juga faktor kebudayaan. Solusi yang dilakukan ialah mengoptimalkan petugas yang bekerja dilapangan, dan bekerja sama dengan masyarakat agar mudah dalam mendapatkan informasi dikalau adanya tindak pidana perjudian.

#### **B. SARAN**

1. Agar meningkatkan tingkat pengawasan terhadap wilayah di Polres Pati agar tidak lagi menimbulkan kejadian yang buruk terutama dalam permainan yang terdapat unsur perjudian baik perjudian tradisional maupun perjudian media internet.
2. Dalam penelitian ini dapat dijadikannya sebuah pertimbangan untuk membuka hati para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menentukan sebuah sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan juga pihak aparat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan sebuah kesadaran

hukum bagi kaum awam dan juga melakukan penyuluhan tentang bahayanya beserta besarnya kerugian yangia dapatkan dari permainan judi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982.

- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hurlock, E, B. *Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta, 1999.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.

- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wonny Ahmad Ridwan, *Teori Makro Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Bina Niaga, Bogor, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. Jurnal

Irfan Fernando, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam", Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, (Banda Aceh: 2017).

Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya", Skripsi UINAN-RANIRY Darussalah-Banda Aceh, (Banda Aceh, 2017).

Lismaharia Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", Jurnal, Vol. 4 No. 1, (Februari, 2017).

Lismaharia Febry, Illegal Raching Among Teenagers, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4,(1) 2017.

Muhadjir Darwin, *Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta*, Vol 25, No 2 (2017).

### D. Internet

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/> diakses pada tanggal 25 Juli 2025 Pukul 17.16 WIB

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf> Diakses pada tanggal 7 Juli 2025 Pukul: 21.15

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 14 Juli 2025, pukul 11.18 WIB

<https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 5 Juli 2025 Pukul 22.10 WIB

<https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-barat/image/detail/133284-tim-anti-tawuran-dan-balap-liar-satbrimob-polda-sumbar-gelar-patroli-rutin> diakses pada tanggal 17 Agustus 2025

<https://tribratanews.resdemak.jateng.polri.go.id/nekat-balap-liar-83-sepeda-motor-diamankan-polres-demak/> diakses pada 17 Agustus 2025 Pukul 13.00

[https://www.statistikian.com/2017/02/metode – penelitian - metodologi-penelitian.html](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html) diakses pada tanggal 14 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB

